

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN (*ENVIRONMENTAL CRIME*) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh :

Da'I Rusmiady¹⁾, Rodliyah²⁾, Ufran³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: dairusmiady@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 27 Februari 2025

Revisi, 19 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum,
Korban Kejahatan,
Kejahatan Lingkungan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejahatan lingkungan (*environmental crime*) serta bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai hambatan dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Green Victimology*, yang berbasis pada nilai ekosentrisme, memperluas definisi korban hingga mencakup lingkungan hidup. Pendekatan ini mendorong perluasan kriminalisasi dalam hukum pidana sebagai bentuk refleksi dari nilai moral baru untuk melindungi lingkungan. Adopsi konsep ini dinilai penting demi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya konkret yang dapat dilakukan meliputi: penyusunan regulasi pro-lingkungan, konservasi hutan dan tanah, pengelolaan sampah, daur ulang, penghematan energi dan air, pengendalian polusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Adapun hambatan perlindungan hukum dibagi menjadi dua: yuridis dan praktis. Hambatan yuridis meliputi penerapan hukum administratif, pidana, dan perdata. Hambatan praktis meliputi keterbatasan media hukum, lemahnya penegakan hukum, fasilitas pendukung, pelaksanaan AMDAL, kepadatan penduduk, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Da'I Rusmiady

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: dairusmiady@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, maka seharusnya sumber daya alam yang kaya tersebut harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi dari lingkungan hidup. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. Lingkungan hidup yang sekian hari semakin memburuk karena adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kerusakan lingkungan hidup menjadi isu global yang ramai diperbincangkan oleh negara-negara barat dan organisasi internasional yang fokus terhadap lingkungan. Sama seperti di Indonesia kerusakan lingkungan hidup semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan telah membahayakan hidup dan kehidupan generasi dimasa mendatang. Seperti data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yakni lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam ijin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75%.

Ada 3 aspek yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari kerusakan lingkungan hidup, yakni (1) kesehatan dan ekonomi masyarakat. (2) *kerusakan* lingkungan hidup sebagai bentuk kejahatan lingkungan yang dihasilkan dari kebijakan Negara, (3) korporasi menjadi aktor penyebab kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan sebagaimana dijelaskan di atas oleh Reece Wortley dkk mencakup, pelanggaran yang membahayakan manusia, lingkungan, dan hewan bukan manusia, terlepas dari legalitasnya; dan kerugian terkait lingkungan yang difasilitasi oleh negara, serta korporasi dan pelaku kuat lainnya.

Berbicara tentang kejahatan lingkungan atau kejahatan ekologi berarti kita mengakui bahwa tindakan atau kelalaian yang sangat relevan dengan lingkungan. Kejahatan lingkungan sebagaimana di jelaskan oleh Rob White diantaranya, Perbuatan atau kelalaian yang tidak sah yang melanggar hukum dan karenanya dapat dikenakan tuntutan pidana dan sanksi pidana; Kejahatan yang melibatkan suatu bentuk pemindahan lintas batas dan mempunyai dimensi internasional atau global; dan Kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran (udara, air dan tanah) dan kejahatan terhadap satwa liar (termasuk perdagangan ilegal gading Gajah dan hewan hidup).

Kejahatan lingkungan menurut Oven dalam buku "*Transnational Environmental Crime Toward an Eco-Global Criminology*" yakni kejahatan yang melibatkan perdagangan dan penyelundupan tanaman, hewan, sumber daya dan polutan yang melanggar larangan hukum yang ditetapkan oleh perjanjian lingkungan dan atau bertentangan dengan hukum nasional.

Kejahatan lingkungan kebanyakan terjadi karena adanya pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum walaupun memiliki dampak positif, perusahaan-perusahaan juga membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wisnu Arya Wardana dalam Jurnal Yeni Widowaty yang berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang dirasakan

oleh manusia yakni pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran daratan, hal sangat berdampak pada berkurangnya daya dukung alam.

Dalam praktek perlindungan hukum korban kejahatan lingkungan belum mendapatkan pemenuhan hak haknya misalkan hak untuk mengajukan kompensasi dan restitusi. Berkaca dari UU PPLH, yang dimana UU ini merupakan poros dari perlindungan lingkungan hidup, pada dasarnya UU ini tidak memuat bagaimana perlindungan hukum terhadap korban secara konkret, melainkan hanya berbicara mengenai bagaimana penjatuhan sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku. Walaupun terdapat pasal yang secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup yang paling berat, namun adanya UU ini pun tidak dapat cukup dikatakan sebagai perlindungan kepada korban, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana korban secara konkret dapat memperoleh haknya berupa perlindungan diri dari segala kerugian yang telah menimpanya.

2. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan suatu masalah menjadi pokok pembahasan, dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai penelitian terhadap kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Lingkungan (*Environmental Crime*) Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia

Mereka yang menjadi korban kerusakan lingkungan, bukan kejahatan, sering kali merupakan korban yang nyata, kompleks, kontradiktif, dan sering kali tidak menguntungkan secara politik. Sebagai akibat dari meningkatnya risiko banjir sehingga menghasilkan keadaan masyarakat menjadi korban lingkungan.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian tau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Definisi Williams (1996) dengan tepat menggambarkan kesulitan penduduk saat ini, khususnya bagaimana aktivitas manusia (dan ketidakaktifan) telah menyebabkan perubahan iklim yang tidak dapat diubah, secara tidak sengaja menaikkan permukaan laut dan berpotensi menggusur seluruh komunitas. Namun, perspektif ini

hanya mempertimbangkan korban manusia dari kerusakan lingkungan. Untuk memberikan pendekatan yang seimbang, akan efektif untuk memeriksa bagaimana perlindungan, penghentian operasi, atau relokasi akan memengaruhi lingkungan lokal secara lebih umum.

Viktimisasi lingkungan merupakan masalah global yang luas dan meluas: Diperkirakan 40 persen kematian di seluruh dunia kini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor lingkungan, terutama polutan organik dan kimia'. Bidang kriminologi hijau yang berkembang telah mencurahkan banyak perhatian pada studi kejahatan lingkungan, namun proses viktimisasi masih jarang diamati. Pemikiran tentang masalah ini diprakarsai oleh Christopher Williams, yang menurutnya viktimologi lingkungan dapat ditempatkan dalam kerangka teoritis yang dikenal sebagai 'viktimologi kritis' dari Mawby dan Walklate, yang berfokus pada kerugian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat kerugian yang mungkin berasal dari tindakan dan kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum. Dalam pengertian ini, pendekatan viktimologi hijau yang radikal melengkapi definisi kejahatan lingkungan yang lebih luas.

Viktimisasi lingkungan menimbulkan serangkaian pertanyaan baru yang tidak siap dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Pertama, kerugian yang diderita dapat melibatkan kelompok yang lebih luas atau bahkan komunitas korban, terkadang mewakili kepentingan yang bersaing. Kedua, para pelakunya sering kali adalah korporasi atau negara – dan di sini kita melihat pentingnya mengembangkan gagasan tentang 'kejahatan' yang mencakup tindakan dan kelalaian yang 'sah, tetapi mengerikan'. Akhirnya, hubungan kausalitas sangat rumit untuk direkonstruksi, terkadang mengarah pada pertimbangan kejahatan lingkungan sebagai 'kejahatan tanpa korban'. Literatur ilmiah yang relevan juga dengan jelas menunjukkan bagaimana kesulitan yang dihadapi dalam membangun hubungan kausal dapat menawarkan cara mudah untuk melarikan diri bagi para pelaku. Penggunaan teknik penyangkalan kerugian dan tanggung jawab secara sistematis semakin melemahkan upaya untuk menciptakan hubungan kausal antara pelaku dan korban. Faktanya, berbagai strategi netralisasi tanggung jawab di pihak korporasi atau negara termasuk menyangkal masalah; mengabaikan untuk menempatkan dalam perspektif apa yang dilihat sebagai kerusakan (misalnya manfaat jangka panjang); dan mencela, menyalahkan, memecah belah dan membingungkan para korban. Atas semua alasan ini, penting untuk mengeksplorasi hakikat viktimisasi sebagai proses sosial aktif yang menyiratkan hubungan kekuasaan, kontrol, dan perlawanan.

Menurut Williams, istilah 'korban lingkungan' mewakili gagasan tentang cedera yang

disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja atau sembrono. Korban lingkungan adalah:

"mereka dari generasi masa lalu, masa kini, atau masa depan yang cedera sebagai akibat dari perubahan lingkungan kimia, fisik, mikrobiologi, atau psikososial, yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian manusia yang disengaja atau sembrono, baik individu maupun kolektif."

Viktimisasi lingkungan dapat didefinisikan sebagai bentuk-bentuk kerusakan tertentu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang menyebabkan ada atau tidak adanya agen lingkungan yang terkait dengan cedera manusia. Korban kejahatan lingkungan secara tradisional dikecualikan dalam literatur viktimologi, tetapi harus dimasukkan karena jumlahnya yang terus bertambah. Memperhatikan tidak adanya viktimologi hijau, Mathew Hall menyerukan kesadaran akan kebutuhan korban lingkungan, serta peningkatan kesadaran akan kriminologi hijau. Beberapa kasus kejahatan lingkungan tidak bersifat kriminal, yang dapat memengaruhi mengapa korban tidak terwakili dalam penelitian kriminologi, dan mengapa kriminologi hijau kurang terwakili dalam literatur kriminologi.

Mengukur tingkat kejahatan lingkungan dan dampak sebenarnya terhadap ekosistem menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan sangat berbahaya, karena jumlah korbannya, dan sangat mahal, karena biaya pembersihan pascabencana. Meskipun biaya kesehatan dan tingkat kematian kejahatan lingkungan tinggi, kurangnya representasi kejahatan lingkungan mengabaikan besarnya kejahatan dan kerugian yang dialami oleh korbannya.

Korban kejahatan lingkungan sering kali menderita kerugian nyata, dan karenanya berhak untuk diikutsertakan dalam proses pidanas seperti halnya korban kejahatan tradisional, seperti perampokan, pemerkosaan, atau pembunuhan. Hanya karena pelaku kejahatan telah (menyebabkan kerugian) melalui media lingkungan seperti udara atau air tidak berarti tindakan tersebut tidak layak untuk dikenai sanksi pidana. Kesulitan utama di sini terletak pada sifat heterogen yang tampak dari viktimisasi lingkungan.

Korban jenis kejahatan ini bisa sangat banyak, jika menyangkut tindakan melawan hukum massal modern, merupakan pelanggaran yang membahayakan di mana selain pelanggaran lalu lintas dan properti, kejahatan ini juga mencakup kejahatan lingkungan. Namun, kejahatan ini juga bisa bersifat individual, serta masif. Menurut beberapa penulis, karakteristik tertentu dari korban kejahatan lingkungan adalah: viktimisasi massal; penyalahgunaan kekuasaan; tidak adanya supremasi hukum, transnasional, lintas generasi.

Korelasi antara pelaku dan korban adalah hubungan antara orang asing (korban). Pelaku kejahatan lingkungan juga tidak teridentifikasi dan dalam kejahatan ini ada perilaku korban yang tidak berkontribusi. Seperti yang telah disebutkan,

kejahatan lingkungan, atau pelanggaran lingkungan adalah jenis kejahatan massal di mana kejahatan ini membahayakan ruang yang tidak terbatas dan lingkaran korban yang tidak terbatas di ruang ini.

Ini berarti bahwa antara pelaku dan korban tidak ada hubungan dan bahwa konsekuensi berbahaya dari tindakan tersebut dapat terjadi jauh dari pelaku atau sumber bahaya. Bukan hanya jarak darat yang bisa jadi sangat jauh, tetapi perbedaan waktu juga bisa jadi sangat jauh. Perbedaan waktu bisa jadi puluhan tahun, ratusan tahun di mana generasi mendatang dan generasi-generasi mendatang menjadi korban. (Misalnya bencana nuklir di Chernobyl, pengeboman FRY dengan bom uranium terdepleksi, bencana Fukushima, dll.).

Skinnider melanjutkan dengan mendalilkan bahwa korban lingkungan dapat diklasifikasikan menurut sejumlah tipologi yang berbeda, termasuk: menurut tindakan yang salah; menurut sifat kerugian; menurut tingkat kerusakan yang diderita; menurut cakupan kerugian atau menurut pelaku kerugian tersebut. Dengan memperluas tipologi 'sifat kerugian', kerugian tersebut dapat terbagi menjadi empat kategori besar: dampak pada kesehatan; dampak ekonomi; dampak pada keamanan korban dan dampak sosial/budaya.

Namun, tidak perlu dikatakan lagi bahwa klasifikasi ini kemungkinan besar hanya mewakili puncak gunung es. Kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan lingkungan tidak dapat dibedakan dari kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tradisional atau kejahatan kekerasan; Konsep viktimisasi tidak langsung, tersier, dan sekunder sebagian menjelaskan penderitaan yang tidak memenuhi kriteria viktimisasi kriminal. Konsep viktimisasi sekunder merujuk pada mereka yang secara tidak langsung dirugikan setelah menjadi korban kriminal, misalnya, orang terdekat korban pembunuhan atau pemerkosaan. Hal ini terkadang juga dikenal sebagai viktimisasi tidak langsung atau tersier. Pada dasarnya, konsep ini menarik perhatian pada dampak kejahatan terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa tertentu yang dimaksud, tetapi pada lingkaran 'korban' yang lebih luas yang mungkin telah terpengaruh oleh peristiwa yang sangat mengejutkan atau pengalaman yang mengubah hidup. Arti lain dari viktimisasi sekunder mirip dengan menjadi korban lagi. Di sini, viktimisasi terjadi di tangan staf sistem peradilan pidana atau siapa pun yang menanggapi suatu pelanggaran. Hal ini terjadi akibat perlakuan tidak peka terhadap orang terdekat, pengamat, saksi, korban kejahatan—sering kali secara tidak sengaja—oleh sistem peradilan pidana (atau oleh teman dan kenalan). Pengacara, juri, petugas polisi dapat menjadi penyebab viktimisasi sekunder dan, melalui ketidakpekaan mereka, dapat memperburuk perasaan menjadi korban. Mereka yang menjadi korban tidak langsung adalah individu dan keluarga di komunitas lokal dan regional yang menanggung beban penutupan. Mereka telah kehilangan kekuasaan, dan

sebagian besar modal sosial mereka telah disingkirkan. Mereka telah mengalami hal yang sama seperti kehilangan pekerjaan dan sumber daya keuangan, dan peluang mereka untuk mengganti kerugian ini setelah penutupan, dengan cara yang sah, seperti yang ditunjukkan oleh data kekurangan, sangat terbatas.

Sudut pandang yang digunakan dalam green Victimology dengan memasukkan lingkungan sebagai korbannya adalah pandangan ekosentris. lingkungan secara keseluruhan dinilai pada dirinya sendiri. Etika ini menurut aliran etis ekologi tingkat tinggi yakni deep ecology, adalah yang paling mungkin sebagai alternatif untuk memecahkan dilema etis ekologis. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat, seperti halnya manusia, semua benda kosmis memiliki tanggung jawab moralnya sendiri. Ekosentrisme dalam pandangan Preston memandang lingkungan hidup sebagai sosok yang mempunyai nilai bagi kepentingannya sendiri tanpa memandang nilai instrumental atau utilitariannya bagi manusia. Dalam pandangan Schlosber, ekosentrisme memandang hewan, tumbuhan, dan sungai mempunyai nilai intrinsik yang harus dihormati dengan baik. Nilai intrinsik juga dapat diartikan sebagai nilai yang mengacu pada nilai etika atau nilai yang dimiliki oleh suatu benda dalam dirinya atau kepentingannya sendiri.

Keadilan terhadap korban juga sering terjadi dalam kerusakan lingkungan yang diakibatkan kejahatan lingkungan, kurangnya perhatian kepada korban ini tidak terlepas dari karakter korban lingkungan sebagaimana dinyatakan oleh Skinnider sebagai berikut:

1. Para korban tidak selalu menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban;
2. Pengorbanan seringkali tertunda, dengan korban baru menyadari adanya viktimisasi di kemudian hari;
3. Para korban tidak yakin siapa yang menjadi korban mereka atau siapa yang sebenarnya bertanggung jawab;
4. Pengorbanan sering kali serius bukan karena ada korban individu yang terkena dampak serius, tetapi karena banyak korban yang terkena dampak kejahatan;
5. Korban seringkali dapat mencakup pelanggaran berulang.

Green *Victimology* yang memperluas objek korban dari segi lingkungan hidup dan berbasis pada nilai ekosentrisme yang berarti mengakui nilai- nilai intrinsik dari setiap objek dapat berkontribusi dalam perlindungan kerusakan lingkungan. Perluasan objek korban berimplikasi pada perluasan kriminalisasi yang mengarah pada hukum pidana yang juga merupakan cerminan dari perluasan nilai- nilai moral. Namun dengan bantuan penegakan hukum pidana yang dilandasi nilai- nilai moral baru, dapat

mengurangi bahaya atau hilangnya ekosistem kerusakan.

Sehingga penting konsep *green victimology* ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada, yakni:

1. Membuat aturan perundang-undangan yang pro terhadap pelestarian lingkungan hidup;
2. Melakukan konservasi terhadap hutan yang ada di Indonesia;
3. Melakukan konservasi terhadap tanah yang ada di Indonesia;
4. Mengelola sampah dengan baik;
5. Mendaur ulang semua hal yang bisa didaur ulang sehingga menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat;
6. Memakai air dan listrik seperlunya dan sebutuhnya;
7. Melakukan kontrol terhadap polusi;
8. Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa pelestarian lingkungan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia hari ini dan nanti.

2. Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan (*Environmental Crime*) Di Indonesia

G.A. Biezeveld memberikan definisi sebagai berikut: Penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dengan cara berikut:

1. Pengawasan administratif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (pemeriksaan) (kegiatan terutama bersifat pencegahan);
2. Tindakan administratif atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif);
3. Penyelidikan pidana dalam kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif);
4. Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif);
5. Tindakan hukum perdata (gugatan) dalam hal (ancaman) ketidakpatuhan (aktivitas preventif atau korektif).

Penegakan hukum lingkungan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek: (i) "penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah dalam konteks administratif, (ii) penegakan hukum lingkungan dalam konteks pidana yang melibatkan prosedur peradilan, dan (iii) penegakan hukum lingkungan dalam konteks perdata serta penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat dilakukan melalui proses litigasi maupun nonlitigasi. Pembagian penegakan hukum lingkungan menjadi tiga cabang disiplin

hukum ini adalah hasil alur logis dari posisi hukum lingkungan sebagai mata pelajaran hukum fungsional. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pengendalian pencemaran lingkungan berarti memanfaatkan alat-alat hukum yang ada dalam kerangka penegakan hukum lingkungan administratif, hukum pidana, dan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan) untuk melindungi hukum dan memastikan kualitas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan memiliki arti yaitu, suatu pelaksanaan yang diharapkan mampu untuk membuat individu menjadi taat terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara menyeluruh dan individual, melalui pengawasan dan penerapan serta ancaman atau sanksi, sarana administratif, keperdataan, dan kepidaan. Dalam hal ini terdapat upaya konkrit untuk menciptakan keserasian lingkungan hidup demi tercapai suatu penegakan hukum lingkungan: a) Upaya sebagai dasar landasan membangun interaksi terhadap lingkungan; b) Pada kegiatan interaksi lingkungan harus memiliki sarana pengawas; c) Menjadi sarana interaksi satu individu dengan individu lainnya, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup; d) Untuk mewujudkan hal-hal yang telah dicita-citakan terhadap pembaharuan lingkungan.

Terkait halnya dalam menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup, dibutuhkan peran dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu untuk membimbing masyarakat dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan Hukum Lingkungan, namun dalam penerapan dari peraturan yang telah ditetapkan ditemukan tidak tepatnya jenis sanksi dan hukum yang dipilih dan dikenakan bagi pelaku pencemaran lingkungan. Jika dilihat dari pandangan Hartwiningsih, kondisi dari penerapan pidana lingkungan hidup hingga kinidini masih belum bisa dijalankan sesuai dengan apa yang cita-citakan oleh masyarakat. Yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan tersebut bersumber dari berbagai hal: 1. Segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan lingkungan; 2. Kurangnya Kesadaran hukum dari pihak pengusaha tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup; 3. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum pidana masih belum diaplikasikan dengan maksimal; 4. Belum terpenuhi sinkronisasi, keselarasan, dan keserempakan dalam sistem peradilan pidana.

Hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia menyebabkan faktor pendukung dalam penagakannya menjadi kurang efektif. Terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam praktek dilapangan masih banyak kendala dan halangan yang ditemui.

Berikut faktor penghambat dari penegakan hukum lingkungan, yaitu:

1. Media Hukum. Merupakan faktor penghalang dalam penegakan hukum lingkungan, yang dimana ketentuan operasional yang ditetapkan seringkali tidak selaras dengan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam UUPPLH maupun peraturan Undang-undanglainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Keterbatasan media hukum yang ada di Indonesia membuat tidak semua kalangan masyarakat mengetahui bahwa ternyata dalam lingkungan hidup terdapat pasal-pasal hukum yang mengatur. Sebab dalam upaya penegakan hukum lingkungan, manusia akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan membangun keberhasilan penegakan hukum daripada faktor hukum itu sendiri.
2. Instansi Penegak Hukum. Masih lemahnya komitmen penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat kita lihat dari maraknya kejahatan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat mantan Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif yang mengatakan bahwa Komitmen yang lemah tersebut berada di garda depan aparat pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Kemudian ia juga menegaskan, bahwa perangkat hukum kita di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia termasuk di bidang lingkungan. Jadi, jangan bersembunyi di balik instrument hukum, karena persoalannya apakah kita punya komitmen atau tidak. Senada dengan hal tersebut, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani bahwa banyak persoalan kejahatan lingkungan hidup yang tidak masuk ke pengadilan, disebabkan kesiapan SDM KLHK yang tidak seimbang.
3. Sarana Penunjang. Merupakan suatu alat yang bertujuan untuk memenuhi penegakan hukum lingkungan. Fasilitas yang disediakan sangat terbatas dan keterbatasan dana sebagai sarana penunjang, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan kenyataannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus lingkungan hidup akan lebih banyak melibatkan berbagai alat-alat yang berteknologi canggih, seperti peralatan laboratorium, serta untuk kepentingan operasionalisasinya membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit.
4. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika dilihat pada pelaksanaannya AMDALakanmengacu pada pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Yang berarti bahwa mata rantai akan kewajiban dalam usaha perizinan, dikarenakantingginya permintaan akan AMDAL sebagai performa

untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Diterapkannya mekanisme yang bersifat terbuka dalam dokumen AMDAL bagi masyarakat belum mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, bahkan masyarakat yang merasakan dampaknya tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.

5. Kepadatan Penduduk. Angka kelahiran yang semakin tinggi menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah. Kepadatan penduduk yang tidak dapat terkendali menyebabkan masalah-masalah baru yang mungkin akan sulit diatasi oleh pemerintah. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tempat tinggal yang dibutuhkan masyarakat pun akan bertambah. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi lingkungan, karena biasanya pembangunan lahan tempat tinggal tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada umumnya, kepadatan penduduk berkaitan erat dengan jumlah kemiskinan penduduk, yang dimana bagi penduduk yang kurang mampu untuk memiliki tempat tinggal yang layak, akan mencari cara agar mereka dapat bertahan hidup. Penduduk yang kurang mampu tersebut akan membangun tempat tinggal pada permukiman kumuh, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kondisi lingkungan. Biasanya masalah lingkungan yang akan muncul berupa sampah, kualitas air bersih, pembangunan yang tidak merata, sanitasi, dan lain-lain.
6. Kesadaran Hukum pada Masyarakat Mengenai Lingkungan. Kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan hukum yang ditetapkan, yaitu hukum lingkungan, merupakan indikator kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat, menurut UUPPLH merupakan komponen atau bagian utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk mencapai suatu tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Seperti yang dilihat pada kondisi sekarang, rendahnya tingkat kesadaran akan lingkungan dalam masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan akan muncul apalagi masyarakat memiliki pola hidup yang teratur serta mempunyai kebiasaan yang bersifat positif. Masyarakat yang berada pada pola lingkungan negatif, seperti misalkan: dalam suatu kompleks perumahan selalu mengadakan gotong royong setiap minggu, dan antusiasme masyarakat sangat tinggi, maka kebersihan lingkungan yang ada di perumahan itu akan terjamin. Berbeda halnya dengan apabila disuatu kompleks perumahan masyarakatnya tidak peduli dengan keadaan lingkungan yang ditempati, mereka akan beranggapan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah, jika hal tersebut terus berlangsung keadaan lingkungan

kompleks perumahan itu akan tercemar, karena dari masyarakat sendiri sudah tidak memiliki citra rasa terhadap lingkungan. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa hukum yang terdapat dalam UUPPLH merupakan suatu sistem perundang-undangan yang diciptakan tanpa ada pelaksanaannya, bahkan masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui adanya UUPPLH ini karena kurangnya sosialisasi pemerintah dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakan UUPPLH ini.

7. Sumber Daya Alam yang digunakan Secara Berlebihan. Sumberdaya alam (SDA) adalah aset alami penopang keberlanjutan lingkungan hidup kita di bumi ini. Pengelolaannya sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian siklus-siklus alamiah agar tidak terputus dan musnah. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mewujudkan suatu pengelolaan yang baik dan sesuai dengan kondisi alam tempat kita tinggal (tipologi lingkungan). Namun, manusia seringkali menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara berlebihan. Kondisi SDA yang kita miliki saat ini semakin terdegradasi dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan ekonomi, yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan pembangunan yang sedang terjadi saat ini. Berbagai kegiatan pengrusakan SDA dan Lingkungan Hidup telah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Sumatera Utara yang secara umum telah mewakili kondisi SDA dan Lingkungan Hidup di Indonesia, kini semakin mengancam keberadaan manusia penghuni bumi Indonesia ini. Pengelolaan sumberdaya alam sangat dibutuhkan dan sangat mendesak dalam upaya melestarikan sumberdaya alam yang kita miliki bersama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsep kejahatan lingkungan (*environmental crime*) dan perlindungan hukum korban kejahatan lingkungan dalam prespektif hukum di Indonesia, *Green Victimology* yang memperluas objek korban dari segi lingkungan hidup dan berbasis pada nilai ekosentrisme yang berarti mengakui nilai-nilai intrinsik dari setiap objek dapat berkontribusi dalam perlindungan kerusakan lingkungan. Perluasan objek korban berimplikasi pada perluasan kriminalisasi yang mengarah pada hukum pidana yang juga merupakan cerminan dari perluasan nilai-nilai moral. Namun dengan bantuan penegakan hukum pidana yang dilandasi nilai-nilai moral baru, dapat mengurangi bahaya atau hilangnya ekosistem kerusakan. konsep *green victimology* ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk

meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada, yakni: Membuat aturan perundang-undangan yang pro terhadap pelestarian lingkungan hidup; Melakukan konservasi terhadap hutan yang ada di Indonesia; Melakukan konservasi terhadap tanah yang ada di Indonesia; Mengelola sampah dengan baik; Mendaur ulang semua hal yang bisa didaur ulang sehingga menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat; Memakai air dan listrik seperlunya dan sebutuhnya; Melakukan kontrol terhadap polusi; dan Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa pelestarian lingkungan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia hari ini dan nanti.

2. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan (*environmental crime*) di Indonesia, Hambatan secara yuridis dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan, dalam hal ini penulis membagi kedalam tiga bagian yakni: Hambatan Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Hambatan Penerapan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Hambatan Penerapan Hukum Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Hambatan secara praktek dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan di Indonesia, dalam hal ini penulis membagi menjadi tujuh yakni: media hukum, instansi penegakan hukum, sarana penunjang, Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kepadatan penduduk, Kesadaran Hukum pada Masyarakat Mengenai Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang digunakan Secara Berlebihan.

Saran

Untuk pemerintah dalam Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pengawasan, regulasi, dan kesadaran masyarakat. Solusi yang holistik, mencakup reformasi kebijakan, penguatan institusi, dan edukasi masyarakat, diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan upaya bersama, keberlanjutan lingkungan dapat terwujud demi masa depan yang lebih baik.

5. REFERENSI

- Abdul Ghoffar, Khalisah Khalid dan Yuyun Harmono, *Kejahatan Ekosida dan Korporasi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, 2020, hal.5
- Agus Salim, Ria Anggraeni Utami dan Zico Junius Fernando, *Green Victimology: A Concept Of Victims Protection And Enforcement Of Environmental Law In Indonesia*, Bina

- Hukum Lingkungan, Volumen 7, Nomor 1, Oktober 2022,hal.73
- Andre Kurniawan, DKK, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Motekar, Jurnal Multidisplin Teknologi dan Arsitektur, Vol.1 No.2, 2023, hal. 340
- Bullard, R.D., Johnson, G.S., and Torres, A.O. 'Addressing Global Poverty, Pollution, and Human Rights,' in *The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution*, edited by R.D. Bullard. San Francisco, CA: Sierra Club Books, 2009, 279-97, p. 286. Dalam Kutipan Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, *Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volumen 49 Nomor 3, 2019, hal.675
- Demarco S. Johnson, The Status of Green Criminology in Victimology Research, *McNair Scholars Research Journal*: Vol.10: Iss.1,2017. article 8. <http://commons.emich.edu/mcnair/vol10/iss1/8> p. 92. Dalam Kutipan Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, *Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volumen 49 Nomor 3, 2019, hal.676
- <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>, di akses pada hari selasa, 2 Maret 2025, pukul.23.21
- Lorenzo Natali, A Critical Gaze on Environmental Victimization, in Ragnhild Aslaug Sollund (edt), *Green Harms and Crimes Critical Criminology in a Changing World*, Palgrave Macmillan, 2015. p.6. Dalam Kutipan Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, *Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volumen 49 Nomor 3, 2019, hal.675
- Lowri Cunnington Wynn, The Fight Fairbourne A Welsh Study Of Environmental Harm And Its Vicirms, *Criminological Encounters*, Vol 5 (1), 2022, hal.35-50
- Matthew Hall, 'Victims Of Environmental Harms And Their Role In National And International Justice'. In Walters, R., Westerhuis, D. and Wyatt, T. (eds) *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013, p.218. Dalam Kutipan Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, *Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volumen 49 Nomor 3, 2019, hal.675
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Cet.5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hal.7
- Nafi', M. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 1-29, (2019), hlm. 17.
- Niken Aulia Rachmat, *Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, IPMHI Law Journal, Vol.2, No.2, 2022, hal.189
- Ninieck, S. Pelestarian, *Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.hlm. 161.
- Reece Walters, Diane Solomon Westerhuis and Tanya Wyatt, *The Palgrave Macmillan Emerging Issues In Green Criminology*, Palgrave Macmillam, New York, 2013, hal.20-21
- Rob White, *Transnational Environmental Crime Toward an Eco-Global Criminology*, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2011, hal.3
- Rob White, *Transnational Environmental Crime: Toward An Eco-Global Criminology*, First published 2011 y Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN p. 110. Dalam Kutipan Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, *Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volumen 49 Nomor 3, 2019, hal.676
- Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, *Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volumen 49 Nomor 3, 2019, hal.676
- Ufran Frans Trisa dan Armindo D'Amaral, *Initiating The Utilization Of Restorative Justice In Completing Of The Environmental Crime Cases*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volumen 49 Nomor 3, 2019, hal.676-677
- Williams, C. (1996). An environmental victimology. *Social Science*, 23(1), 16-40.
- Yeni Widowaty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010*, Jurnal Yudisial, Vol.5 No.2, 2012, hal.155
- Yudistiro, *Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/PN.Grt*, Jurnal Yudisial, Vol.4 No.02, 2011, hal.160